



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/206 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAHUN 2025 – 2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* diperlukan kepedulian, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah, dalam :

- a. Melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi, serta organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;

- b. Membuat program kerja tahunan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka mendukung terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
- c. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan pelaksanaan program kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Nasional melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan anak usia dini;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong kualitas/mutu serta pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standar yang ditetapkan;
- h. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pendidikan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* Provinsi; dan
- i. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Prasekolah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah dan berpedoman pada ketentuan perundang – undangan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah;
12. Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/206 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN 2025-2029,

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN 2025-2029

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	JABATAN KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina I
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina II
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pembina Teknis
4.	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Program
11.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	JABATAN KELOMPOK KERJA
1	2	3
12.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PW HIMPAUDI) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Sosialisasi dan Advokasi
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Ketua Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.	Anggota
21.	Ketua Pengurus Daerah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Koordinasi dan Kerjasama Kemitraan
23.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	JABATAN KELOMPOK KERJA
1	2	3
25.	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Ir. Hariyanto, ST (Tim Percepatan Pembangunan Daerah/TPPD Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
28.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
29.	Ketua Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Kepala Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Semarang.	Anggota
31.	Kepala Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Veteran .	Anggota
32.	Kepala Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Semarang.	Anggota
33.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Kesehatan, Gizi dan Pelindungan Anak
34.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
35.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).	Anggota
36.	Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) .	Anggota
37.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI).	Anggota
38.	Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)	Anggota

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	JABATAN KELOMPOK KERJA
1	2	3
	Provinsi Jawa Tengah.	
39.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Pengawasan dan Evaluasi
41.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
44.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
45.	Staf Ahli Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001